



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Jayapura, 3 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxx**, tempat tanggal lahir Nimbokrang, 23 Mei 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2021/PA.Ars tertanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, tertanggal 29 Desember 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Xxxx, Kabupaten Jayapura, selama 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, selama 4 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxx, laki-laki umur 2 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Sintia, yang Penggugat ketahui dari foto-foto yang dikirim oleh adik Tergugat sendiri.
  - b. Bahwa Tergugat tinggal di rumah kost di Kota Jayapura karena menuntaskan studi D3 Keperawatannya, akan tetapi Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama serta jarang memberikan perhatian kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat.
  - c. Bahwa sejak awal menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, Tergugat mengakui sendiri telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat kediaman bersama hingga sekarang.
6. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar berita ataupun nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah keluarganya di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
8. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat selama ini dibantu oleh orangtua Penggugat.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 671/104, tanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2021.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Xxxx) dan Tergugat (Xxxx) Nomor : Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tanggal 29 Desember 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal 18 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama **Xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxx**, Kota Jayapura, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2018 yang dilaksanakan di rumah saksi dan saksi hadir sebagai wali pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah saksi di Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Xxxx**, umur 2 tahun, dan tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja namun sekira 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa yang saksi ketahui karena selain Tergugat tidak ada tanggungjawab dalam memberikan nafkah juga Tergugat lebih fokus ke kuliah nya dari pada memberikan perhatian dan rasa tanggungjawabnya kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering bersama dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan yang bernama Magdalena saat menghadiri acara pernikahan, yang mana perempuan tersebut merupakan tetangga saksi di Koya Timur, dan saat itu saksi sempat menegur Tergugat untuk tidak sering bersama dengan perempuan lain, namun Tergugat sudah tidak peduli dengan teguran saksi, dan mengatakan itu adalah hak dan urusan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
  - Bahwa karena pada saat itu Tergugat lebih fokus kepada kuliah nya dan kurang perhatian dan tanggungjawabnya kepada Penggugat dan anak, sehingga saksi menegur Tergugat hal ini yang membuat Tergugat tersinggung dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
  - Bahwa baik Penggugat maupun saksi pernah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat melalui handphone dan juga keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat dan anaknya sebagai pengganti nafkah;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sehari-hari Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri dan juga terkadang dibantu oleh saksi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat pulang kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama **Xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **Xxxx**, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat masih pacaran dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2008 di yang dilaksanakan di rumah orang tua di **Xxxx**, Distrik Skanto. Kabupaten Keerom dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Wiantre, Distrik Skanto.  
Kabupaten Keerom;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxx, umur 2 tahun, dan anak tersebut kini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis;
- Bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan oleh karena pada saat itu Penggugat telah hamil duluan akibat hubungan yang dilakukan selama Penggugat dengan masih pacaran;
- Bahwa selain oleh karena tidak adanya tanggungjawab Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat juga karena Tergugat lebih fokus kepada kuliah serta Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat yang sering bercerita dan mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita dan mengadu kepada saksi perihal rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
- Bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu Tergugat kost di Kota Jayapura dengan maksud untuk menyelesaikan kuliahnya namun sejak itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak hingga sekarang, dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat dan juga keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kabar maupun berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat dan anaknya sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri dan juga terkadang dibantu oleh saksi juga orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan memberi saran agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat pulang kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

### **Upaya damai dan mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pemeriksaan verstek**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir in person sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

## **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Bukti P.1). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechts bevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan (*vide* Bukti P.2) surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Hakim menilai telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2019 dan sejak itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang;

## **Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya:

*Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*

## **Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 - P.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sekarang dimana, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap persidangan, karena Tergugat dipandang melepaskan hak-haknya terhadap perkara dimaksud;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan materilnya sebagai berikut;
- Bahwa berdasar bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

- Bahwa demikian pula terhadap fakta Tergugat sejak awal menikah sampai tahun 2019 tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi memiliki iktikad baik untuk memertahankan rumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami, ayah, dan kepala rumah tangga. Fakta tersebut menegaskan bahwa fondasi dasar membentuk rumah tangga sakinah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi sehingga sulit mengharapkan keduanya dapat memperoleh kebahagiaan lahir batin, khususnya pada diri Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama serta jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dikarenakan Tergugat lebih mementingkan studi atau kuliahnya sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak peduli dan tidak ada etika baik untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai idengan Tergugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) adalah:  
*"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*
- Bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan norma hukum perkawinan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat harus dilepaskan dari ikatan perkawinan yang alih-alih memberi kebahagiaan justru memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدا م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

*Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan kualifikasi gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah terpenuhi.

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Arso Nomor W25-A13/204/Hk.05/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugthro* **Tergugat (Xxxx)** terhadap **Penggugat (Xxxx)**;
4. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 *Hijriah*, oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019 Perihal Dispensasi/Izin bersidang dengan Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

### Perincian biaya perkara:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.50.000,00  |
| 2. Panggilan Penggugat   | : Rp.170.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat    | : Rp.340.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Putusan | : Rp.100.000,00 |
| 5. Biaya Meterai         | : Rp.10.000,00  |

Jumlah : Rp.670.000,00  
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Ars